



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TAWAPANDERE
KECAMATAN ONEMBUTE KABUPATEN
KONawe NOMOR : 17 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
DESA TAWAPANDERE KAB KONawe TAHUN 2022**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menyerbarluaskan informasi global pada masyarakat Kabupaten konawe di segala bidang Pembangunan perlu di bentuk kelompok informasi masyarakat ;
b. Bahwa berdasrkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf , maka di anggap perlu membentuk Kelompok Informasi Masyarakat dengan Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di sulawesi tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74), tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1882 ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tetntang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
7. Peraturan Dacrah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174) ;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang standar pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaran urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Komunikasi dan Informatika ;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa Tawapandere Kabupaten Konawe bernama Kelompok Informasi Masyarakat dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ;
- Kedua** : Panitia kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana tersebut dalam daftar pertama Bertugas :

1. Melakukan aktifitas untuk mengakses informasi dari berbagai sumber langsung maupun tidak langsung;
2. Melakukan Diskusi tukar menukar informasi pemecahan masalah;
3. Menerapkan dan Mendayagunakan pengetahuan atau informasi yang diperoleh;
4. Membangun jaringan Komunikasi (Net Working) dengan lembaga atau instansi Pemerintah dan saling tukar menukar informasi dan pengalaman dalam mendayagunakan informasi;
5. Menyebarluaskan informasi yang telah diolah;
6. Menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tawapandere
 Pada tanggal : 1 Oktober 2022



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Konawe (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Konawe
3. Ketua DPRD Kab. Konawe
4. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Konawe
5. Kepala Inspektorat Kab. Konawe
6. Kepala Dinas Informasi dan Informatika Kab. Konawe
7. Kepala PMD Kab. Konawe
8. Kesbangpol Kab. Konawe
9. Camat Latoma
10. Ketua BPD
11. Ketua LPM Desa
12. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
13. Arsip

Lampiran: Surat Keputusan Kepala Desa Tawapandere

Nomor : 17 Tahun 2022.

Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT KEC.
ONEMBUTE KAB.KONAWE TAHUN 2022

Tanggal : 1 Oktober 2022

**SUSUNAN KELOMPOK PENGURUS INFORMASI MASYARAKAT
DESA TAWAPANDERE KECAMATAN ONEMBUTE KABUPATEN
KONAWE TAHUN 2022**

NO	Jabatan dalam Kelompok	Nama	Alamat
1	2	3	4
1	Ketua	Melyanti	Desa Tawapandere
2	Sekretaris	Sahrin	Desa Tawapandere
3	Bendahara	Erlianti	Desa Tawapandere
4	Bidang Pengumpulan Informasi	Erwin	Desa Tawapandere
5	Bidang Pengelolaan Informasi	Desi Ratnasari	Desa Tawapandere
6	Bidang Penyebaran Informasi	Firman	Desa Tawapandere
7	Bidang Umum	Muh Seprianto	Desa Tawapandere

Ditetapkan di : Desa Tawapandere

Pada Tanggal : 1 Oktober 2022

Kepala Desa Tawapandere

